

FAMILY NAME DAN STRATIFIKASI SOSIAL DALAM DINAMIKA MASYARAKAT MALUKU (Studi Masyarakat Negeri Adat di Ambon dan Tual)

Sri Wahyuni

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

sri.wahyuni1@uin-suka.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang family name (fam) di Maluku tepatnya di Ambon dan Tual, dengan menelisik keterkaitannya dari aspek stratifikasi sosial dalam dinamika masyarakat. Kajian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa Fam atau Famile name yang disebut juga matarumah digunakan sebagai nama belakang oleh masyarakat Maluku. Fam ini dapat berasal dari nama Arab, Portugis, Belanda dan nama asli maluku baik di Ambon maupun Tual. Penggunaan Fam di masyarakat Maluku ini bersifat patrilineal yaitu dari garis keturunan Ayah.

Fam bagi orang maluku (Ambon dan Tual) dapat menunjukkan statifikasi sosialnya. Terutama fam parentah yaitu fam untuk menjadi raja dalam masyarakat adat Negeri perlu berasal dari fam raja atau fam parentah. Hal ini terjadi di Ambon maupun Tual. Di Ambon stratifikasi sosial fam hanya terjadi di dalam struktur masyarakat adat yaitu dalam Negeri (desa adat), sedangkan dalam profesi secara umum dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintah daerah sudah membur antar fam. Sementara itu, di Tual masih terdapat kasta yaitu mel-mel (kasta tertinggi yaitu para pendatang) yang mendominasi dan menguasai masyarakat, juga menguasai fam parentah di Tual), ren-ren dan iri-iri yaitu fam di bawah mel-mel yang menjadi kaum pekerja yang diperintah oleh mel-mel. Kaum iri-iri sebagai kasta terendah merupakan kaum pekerja yang bekerja untuk mel-mel. Adanya stratifikasi sosial ini pada era saat ini banyak menimbulkan konflik seperti dalam pemilihan raja, ada fam lain yang ingin menjadi raja misalnya yang bukan berasal dari fam parentah juga percampuran kasta di Tual tentang larangan menikah antar kasta dapat menimbulkan konflik juga.

Kata kunci: *Family Name* (fam), Stratifikasi sosial, dinamika masyarakat, Ambon, Tual.

Abstract

This study discusses the family name (fam) in Maluku, specifically in Ambon and Tual, by examining its interrelationships from the aspect of social stratification in the dynamics of society. This study is a field research with a sociological approach. From this research it resulted that the Fam or Famile name which is also called Matarumah is used as a last name by the people of Maluku. This family can be derived from Arabic, Portuguese, Dutch names and the original Maluku names in both Ambon and Tual. The use of Fam in Maluku society is patrilineal, that is, from the father's lineage.

Fam for people of Maluku (Ambon and Tual) can show their social status. Especially the parentah family, namely the family to become king in the indigenous peoples of the country needs to come from the royal family or parentah family. This happened in Ambon and Tual. In Ambon, social stratification of families only occurs within the structure of indigenous peoples, namely within the

country (traditional village), whereas in the profession in general, community life and local government have mixed between families. Meanwhile, in Tual there are still castes, namely mel-mel (the highest caste, i.e. immigrants) who dominate and rule society, also control parentah families in Tual), ren-ren and iri-iri, namely families under mel-mel which become the workers ruled by mel-mel. The envious people as the lowest caste are workers who work for mel-mel. The existence of this social stratification in the current era has caused a lot of conflicts, such as in the election of the king, there are other families who want to become kings, for example those who are not from the parent family, also the mixing of castes in Tual regarding the prohibition of inter-caste marriage can also cause conflict.

Keywords: Family Name (fam) Social stratification, community dynamics, Ambon, Tual.

A. Pendahuluan

Masyarakat di setiap daerah di Indonesia selalu memiliki keunikan yang kerap tidak dimiliki oleh wilayah lain. Begitu pula dengan keberadaan masyarakat asli Maluku yang memiliki keunikannya tersendiri. Jika melihat Maluku dengan kacamata sosial yang lebih luas, wilayah ini memperlihatkan kondisi multikulturalisme yang cukup tinggi. Maluku pernah mengalami konflik etnis-politik dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Wilayah yang pernah mengalami konflik ini tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarahnya. Sejarah dibangun oleh masyarakat lokal. Masyarakat tersebut membentuk entitas lokal seperti suku Alifuru (asli Maluku), Jawa, Buton-Bugis-Makasar, Papua, Melayu, Minahasa, Bali, Minang dan Flobamora (etnis yang terbentuk dari suku Flores, Sumba, Alor dan Timor. Suku-suku tersebut membentuk satu kesatuan masyarakat yang berada di wilayah Maluku.¹

Terlebih lagi, orang-orang keturunan asing (komunitas peranakan Tionghoa, komunitas Arab-Ambon, komunitas Spanyol-Ambon, komunitas Portugis-Ambon dan komunitas Belanda-Ambon). Agama yang dianut oleh masyarakat Maluku (Ambon secara khusus) didominasi oleh penganut agama Islam dan Kristen Protestan, sebagian kecil adalah penganut agama Kristen Katolik. Meskipun demikian, masih juga terdapat di beberapa wilayah yang masih menganut agama kepercayaan.²

Pengaruh adat budaya sangat kuat dan kental dirasakan oleh masyarakat di wilayah Maluku. Bahkan, Provinsi Maluku hingga saat ini masih mengakui eksistensi Desa adat sebagaimana diatur dalam beberapa Peraturan Daerah,

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_sektarian_Maluku, diunduh tanggal 25 November 2021.

² Ziwari Effendi, *Hukum Adat Ambon-Lease*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 11-24. Lihat juga Sumarsono, *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Ambon*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 58-60.

seperti dalam Perda Provinsi Maluku Nomor 14 tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Provinsi Maluku, Perda Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri, Perda Provinsi Maluku Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyerahan Urusan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau Nama Lain, dan Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri.

Masyarakat asli Maluku, dalam pemaknaan masyarakat Maluku, menyebut diri mereka dengan sebutan 'Anak Negeri'. Secara umum 'Anak Negeri' Maluku merupakan masyarakat yang memiliki keterkaitan hidup dengan adat, tradisi, kebudayaan, kekerabatan dan keberagamaannya atau cara hidup beragama yang adatis. Identitas nyata dari keberadaan mereka adalah dengan melihat keberadaan marga (nama keluarga) atau yang umumnya disebut dengan fam yang dimiliki oleh masing-masing penduduk Maluku.³

Menariknya adalah berbeda dengan keberadaan fam/marga di beberapa wilayah di Indonesia, fam di Maluku ditemukan dengan variasi dan jumlah yang cukup banyak pada masing-masing Negeri (desa adat) asal dimana pendudukan bermarga ini berasal. Masing-masing Negeri memiliki fam yang berbeda satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi, dalam catatan sejarah menyebutkan bahwa nama fam orang-orang yang berada di kawasan Kepulauan Ambon- Lease yang digunakan juga terpengaruhi bahasa-bahasa Arab, Portugis, Inggris, Belanda, Spanyol, di samping bahasa asli Maluku itu sendiri.⁴

Hal tersebut dapat dimungkinkan dikarenakan keberadaan Maluku tidak pernah terlepas dari keberadaan para penjajah dari Spanyol, Inggris, Portugis, hingga Belanda yang merubah struktur sosial masyarakat Maluku ketika masih menjadi wilayah jajahan, hingga keberadaan orang-orang keturunan Arab dan suku Jawa beragama Islam yang juga memberikan ciri khas tersendiri pada bukan hanya fam, tetapi juga struktur lembaga kemasyarakatan di beberapa Negeri Adat di Maluku. Sehingga dapat dilihat nama yang digunakan ini juga merupakan serapan dari bahasa-bahasa yang bervariasi, seperti fam Hatala, Nurlete, Acher, Alkatiri, Alfons, Agustyen, Ahlaro, dan lainnya.

³Samuel Waileruny, *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 95.

⁴R.Deffi Kurniawati dan Sri Mulyani, *Daftar Nama Marga/Fam, Gelar Adat dan Gelar Kebangsawanan di Indonesia*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2012), hlm. 89.

Keberadaan fam ini memiliki peranan penting dalam struktur sosial masyarakat Maluku. Pasalnya, Negeri (desa adat) dalam sistem pemerintahan daerah di Maluku dipimpin oleh seorang Raja.⁵ Raja ini dalam hukum adat yang diakui harus dipilih oleh masyarakat dari beberapa calon yang berasal dari fam-fam tertentu atau umumnya disebut dengan *Matarumah Parentah*,⁶ seperti di Negeri Batu Merah diambil dari fam Hatala dan Nurlete, dengan sistem patriarki yang begitu taat diberlakukan. Bahkan pengaturan tentang *Matarumah Parentah* ini juga diatur seperti dalam Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 1 Tahun 2006 tentang Negeri. Stratifikasi sosial terlihat jelas pada sejarah dan praktik sosial di masyarakat asli Maluku. Keberadaan ini oleh banyak pihak perlu juga dimaknai sebagai bentuk kearifan lokal, budaya, dan adat yang ada dan lestari di masyarakat.⁷

Pada perkembangannya, masyarakat Maluku tidak terlepas dari efek modernitas zaman, perubahan masyarakat tradisional konservatif menjadi masyarakat tradisional yang berciri modern seolah telah menjadi suatu bentuk rotasi alamiah khususnya di wilayah Ambon. Perubahan sosial tidak terbendung pasca pemberian otonomi seluas-luasnya melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, banyaknya masyarakat Maluku yang menempuh pendidikan di luar Maluku, hingga faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi perubahan sosial alamiah di masyarakat. Pertanyaan yang kemudian menyeruak adalah apakah modernitas ini berimplikasi pula pada eksistensi stratifikasi sosial di masyarakat Negeri adat di Maluku, apakah stratifikasi fam ini hanya menjadi bagian dari budaya dan adat yang ingin tetap dipertahankan. Maka kajian secara spesifik ini melihat keunikan sistem sosial kemasyarakatan di Maluku dalam era modern ini, dan penting untuk diteliti secara ilmiah agar mengetahui kondisi yang sebenarnya.⁸

Berdasarkan paparan tersebut di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah sejarah dan pemaknaan penggunaan *family name* (fam) pada masyarakat Maluku? Adakah stratifikasi sosial di masyarakat dan kaitannya dengan *family name* (fam) dalam sistem masyarakat asli Maluku? Dan bagaimanakah eksistensi stratifikasi sosial di masyarakat asli Maluku ini terjadi dalam dinamika masyarakat di era modern?

⁵ Ziwar Effendi, *Hukum Adat Ambon-Lease*, hlm. 31.

⁶Lihat lebih lanjut dalam J.A. Pattikayhatu, *Negeri-Negeri di Jazirah Leitimor Pulau Ambon*, (Yogyakarta: Citra Aji Prama, 2008), hlm. 51-53, dan bandingkan dalam J.A. Pattikayhatu, *Negeri-Negeri di Jazirah Leihitu Pulau Ambon*, (Yogyakarta: Citra Aji Prama, 2008).

⁷ Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 1 Tahun 2006 Tentang Negeri.

⁸ UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Jika dijabarkan lebih lanjut tentang kajian dan penelitian yang berkaitan dengan *family name* (fam) dan stratifikasi sosial masyarakat adat di Maluku pada dinamika dunia modern saat ini masih belum ditemukan secara khusus. Hanya saja beberapa kajian yang membahas *family name* dan struktur sosial kemasyarakatan di Maluku secara parsial ditemukan dalam beberapa penelitian. Di antara kajian tersebut di antaranya: kajian yang disusun oleh Ziwari Effendi tentang *Hukum Adat Ambon-Lease* pada tahun 1987 yang lebih fokus mengupas dalam aspek hukum-hukum adat yang berlaku di wilayah Ambon dan sekitarnya. Dalam kajian ini Ziwari Effendi hanya mengulas sedikit tentang susunan masyarakat dan struktur pemerintahan negeri-negeri di wilayah tersebut.⁹

Kajian berikutnya dikemukakan oleh J.A. Pattikayhatu dengan judul *Negeri-Negeri di Jazirah Leihitu Pulau Ambon*, dan kajian yang berjudul *Negeri-Negeri di Jazirah Leitimor Pulau Ambon* pada tahun 2008. Kedua kajian ini lebih pada penjabaran nama-nama negeri-negeri adat di wilayah Jazirah Leihitu dan Leitimor, bagaimana asal-usul penduduknya, hubungan *pela*, dan struktur masyarakat adat dan pemerintahan Negeri.¹⁰

Kajian yang meneliti tentang *family name* masyarakat Indonesia yaitu kajian yang disusun oleh R. Deffi Kurniawati dan Sri Mulyani tentang *Daftar Nama Marga/Fam, Gelar Adat dan Gelar Kebangsawanan di Indonesia* pada tahun 2012.¹¹ Kajian ini hanya menjabarkan nama-nama fam yang ada di wilayah Ambon, tanpa menjabarkan lebih lanjut dari mana asal fam, bagaimana pemaknaan dan kedudukan masyarakat yang memiliki fam dan kajian analisis lainnya. Kemudian kajian tentang *Suku Bangsa di Kabupaten Buru* oleh Eklevina Erumkuy dipublikasikan pada tahun 2013.¹² Sedangkan beberapa kajian lainnya yang berkaitan dengan struktur sosial maupun stratifikasi sosial di masyarakat Maluku di antaranya seperti: kajian oleh John Pieris tentang *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban, Analisis Kritis Aspek Politik,*

⁹ Ziwari Effendi, *Hukum Adat Ambon Lease*, (Jakarta: Pranada Paaramita, 1989), hlm. 227-231.

¹⁰ J.A. Pattikayhatu, *Negeri-negeri di Jazirah Leihitu Pulau Ambon*, (Yogyakarta: Citra Aji Parama, 2008), <http://202.162.35.204:8191/opac/DetailOpacBlank.aspx?id=2459>.

¹¹ R. Deffi Kurniawati and Sri Mulyani, *Gelar Adat dan Gelar Kebangsawanan di Indonesia*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2012), <http://digilib.isi.ac.id/id/eprint/3021>.

¹² Eklevina Eirumkuy, "Suku Bangsa Di Kabupaten Buru The Tribe In Buru Regency" *Jurnal Penelitian*, Vol. 7. No. 5 Edisi November 2013: hlm. 1-29.

Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan.¹³ Dipublikasikan pada tahun 2004, kajian tentang *Adat di Maluku: Nilai Baru atau Eksklusivisme Lama* ditulis oleh Nicolas Frost pada tahun 2004;¹⁴ dan kajian tentang *Stratifikasi Sosial dalam Gereja: Suatu Kajian Sosio-Historis Terhadap Kedudukan dan Peran Raja di Jemaat GPM Aboru, Maluku Tengah dalam Prespektif Ketetapan Sinode GPM No. 08/SND/Ke-36/2010* oleh J. Tuasun, dipublikasikan pada tahun 2013.¹⁵

B. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan mengambil posisi sebagai penelitian sosio-historis dengan model deskriptif analisis. Penyusun akan meneliti *family name* dan stratifikasi sosial di masyarakat Maluku, khususnya dengan memfokuskan pada Negeri adat di wilayah administrasi Kota Ambon dan Tual. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu menggunakan metode seperti pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, khususnya dengan melihat jumlah populasi dan keberagamannya, serta metode ini lebih relevan dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosiologis-historis*. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui konstruksi budaya dalam melihat keberadaan dan pemaknaan *family name* dan stratifikasi sosial masyarakat Negeri adat dalam era kekinian (modern saat ini).

C. Hasil

1. Gambaran Masyarakat Ambon

a. Kondisi Geografis

¹³John Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban, Analisis Kritis Aspek Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 22-336, https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2574&keywords.

¹⁴Nicolas Frost, "Adat di Maluku: Nilai Baru atau Eksklusivisme Lama" *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol.74,2004:<http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3506>.

¹⁵Josina, Tuasun, "Stratifikasi Sosial dalam Gereja: Suatu Kajian Sosio-Historis Terhadap Kedudukan dan Peran Raja di Jemaat GPM Aboru, Maluku Tengah dalam Prespektif Ketetapan Sinode GPM No.08/SND/Ke-36/2010", *Program Studi Teologi FTEO-UKSW*, 2013: <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/4022>.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 9-10.

Kota Ambon merupakan kota terbesar sekaligus sebagai ibukota Provinsi Maluku. Kota Ambon termasuk yang memiliki kondisi suhu yang cukup panas dengan rata-rata tingkat suhu 27° Celsius. Pada tahun 2020 kota Ambon mengalami hujan rata-rata 20 hari setiap bulannya. Kota Ambon merupakan dataran rendah yang terletak di Pulau Ambon dan berbatasan dengan laut. Ambon beriklim tropis dan karena berada di sekitar laut, maka musimnya bergantung dengan iklim musim. Kota ini berada di tingkat ketinggian 820 mdpl. Kota Ambon terletak di bagian selatan area pulau Ambon. Kota Ambon berada pada posisi 3°34'4,80"-3°47'38,4" Lintang Selatan dan 128°1'33,6"-128°18'7,20" Bujur Timur. Luas wilayah Kota Ambon 377 km persegi yang merupakan dua perlima dari luas seluruh pulau Ambon. Luas ini terdiri dari daratan seluas 359,45 km persegi dan laut atau air seluas 17,55 km persegi.¹⁷ Di sebelah utara, timur dan barat Kota Ambon berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah. Sebelah Selatan Kota Ambon berbatasan dengan laut Banda. Detailnya bahwa Kota Ambon berbatasan dengan Sala Hutu dan Maluku Tengah di sisi timur, di sisi Selatan berbatasan dengan Laut Banda, di sisi Barat dan Utara dengan Leihitu dan Maluku Tengah. Kota Ambon ini dibelah dengan Teluk Ambon sehingga berada dalam lingkungan yang berbentuk huruf U. Wilayah administrasi Kota Ambon ini berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2006 dimekarkan menjadi 5 Kecamatan dari sebelumnya 3 Kecamatan, yang membawahi 20 Kelurahan dan 30 Desa/Negeri. Jumlah Desa/Negeri dan Kelurahan serta luas setiap Kecamatan adalah seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Tabel Jumlah Desa/Negeri, Kelurahan, dan Luas Kecamatan di Kota Ambon

No.	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa/Kelurahan		Luas Wilayah Daratan (Km ²)
			Desa/Negeri	Kelurahan	
1	Nusaniwe	Amahusu	5	8	88,35
2	Sirimau	Karang Panjang	4	10	86,82
3	Teluk Ambon Baguala	Passo	6	1	40,11
4	Leitimur Selatan	Leahari	8	-	50,50

¹⁷ Kota Ambon Dalam Angka 2021, BPS, 2021, hlm. 3

5	Teluk Ambon	Wayame	7	1	93,67
Kota Ambon			30	20	359,45

Dari tabel di atas nampak bahwa Kecamatan yang terluas di Kota Ambon yaitu Teluk Ambon dengan luas 93,67 km persegi dan Kecamatan paling kecil luasnya yaitu Teluk Ambon Baguala dengan luas sekitar 40,11 km persegi. Kecamatan Sirimau mempunyai jumlah Desa/Negeri dan Kelurahan yang terbanyak sekitar 4 Desa dan 10 Kelurahan.

b. Kondisi Sosiologis

Adapun jumlah penduduk Kota Ambon pada tahun 2020 berjumlah 347.288 jiwa. Kepadatan penduduknya sekitar 966 jiwa per km persegi. Laju pertumbuhan penduduknya dari tahun 2010 hingga 2020 yaitu 0,46% per tahun.¹⁸ Di Kota Ambon ternyata masih ada penduduk miskin. Jumlahnya masih kecil dibandingkan total penduduk kota Ambon di tahun 2020. Adapun jumlah penduduk miskin kota Ambon di tahun 2018 yaitu 21.610 jiwa. Jumlah penduduk miskin meningkat di tahun 2019 menjadi 21.660 jiwa dan di tahun 2020 menjadi 22.150 jiwa. Persentase penduduk miskin kota Ambon terhadap jumlah penduduk tahun 2020 yaitu 4,51%. Menurut data dari Kota Ambon dalam angka 2021 dari BPS, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Ambon semakin meningkat berturut-turut dari tahun 2018 (80,24), tahun 2019 (80,81) dan tahun 2020 (80,84). IPM ini juga didukung oleh meningkatkan kondisi ekonomi penduduk Kota Ambon sehingga inflasi relatif kecil di tahun 2020 sekitar 0,06%. Di Kota Ambon mempunyai negeri adat setingkat Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh raja. Raja ini berasal dari keturunan darah biru penduduk setempat. Adapun negeri-negeri itu berada di bawah administrasi kecamatan. Setiap negeri mempunyai luas wilayah. Adapun luas wilayah masing-masing negeri seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Tabel Luas Wilayah Negeri per Kecamatan di Kota Ambon

No.	Negeri	Kecamatan	Luas Negeri (KM2)
1	Negeri Latuhalat	Nusaniwe	13,00
2	Negeri Seilale		2,41
3	Negeri Nusaniwe		16,00
4	Negeri Amahusu		8,00
5	Negeri Urimessing		46,16
6	Negeri Soya	Sirimau	59,65
7	Negeri Batu Merah		16,67
8	Negeri Hative Kecil		1,53
9	Negeri Naku		5,00

¹⁸ Kota Ambon Dalam Angka 2021, BPS, 2021, hlm. 80-81.

10	Negeri Kilang	Leitimur Selatan	5,00
11	Negeri Hukurila		7,50
12	Negeri Ema		3,00
13	Negeri Hatalae		5,00
14	Negeri Hutumuri		15,00
15	Negeri Rutong		5,00
16	Negeri Leahari		5,00
17	Negeri Passo	Teluk Ambon Baguala	11,38
18	Negeri Halong		16,00
19	Negeri Laha	Teluk Ambon	17,00
20	Negeri Tawiri		5,68
21	Negeri Hative Besar		30,00
22	Negeri Rumah Tiga		28,39

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2021, BPS, halaman 11-12

Dari tabel di atas nampak bahwa kondisi sosiologis masyarakat Kota Ambon sangat melestarikan adat budayanya. Kondisi struktur sosial kemasyarakatannya memperkuat keberadaan negeri untuk mengatur wilayah penduduknya. Sehingga raja-raja negeri merupakan raja adat. Di Kota Ambon ada sejumlah 22 Negeri. Adapun negeri yang terluas bernama Negeri Soya di Kecamatan Sirimau dengan luas wilayah 59,65 km². Adapun Negeri terkecil luasnya yaitu Negeri Hatihe Kecil dengan luas wilayah 1,53 km².

2. Gambaran Masyarakat Tual

a. Kondisi Geografis

Kota Tual adalah sebuah kota di Provinsi Maluku. Tual terletak pada 50-6,50 Lintang Selatan dan 1310-133,50 Bujur Timur. Kota Tual berbatasan dengan Laut Banda di sebelah Utara. Di sebelah Selatan kota ini berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara. Di sebelah Barat kota ini berbatasan dengan Laut Banda. Dan sebelah Timur kota Tual berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara dan Selat Nerong. Kota Tual merupakan dataran rendah dengan ketinggian sekitar 100 mdpl dan beberapa bukit rendah berketinggian 115 mdpl.¹⁹

Sehingga kondisi topografi Kota Tual beragam dari daratan yang datar hingga relatif berbukit dengan kemiringan berkisar antara 0-8% dan 8-15% dimana pemukiman/desa umumnya berada pada wilayah dengan ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut. Pada bulan Desember tahun 2020, Kota Tual mempunyai suhu yang cukup panas dengan rata-rata tingkat suhu 27,9° Celsius dan suhu maksimal 32,2° Celsius. Pada

¹⁹ Kota Tual Dalam Angka 2021, BPS, hlm.3.

bulan Desember tahun 2020 kota Tual mengalami jumlah hari hujan rata-rata 18 hari.²⁰

Kota Tual pernah menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 disahkan. Pembentukan Kota Tual sebagai daerah otonom pernah dipertentangkan secara hukum oleh beberapa pihak yang merasa tidak puas namun putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa kota Tual tetap sah dan memenuhi syarat sebagai kota otonom. Kota Tual mempunyai 5 bagian Kecamatan dengan total luas daratan di semua Kecamatan yaitu 254,39 km persegi. Rincian luas daratan yaitu:

Tabel 3. Tabel Luas Daratan Per Kecamatan di Kota Tual tahun 2020

Nama Kecamatan	Nama Ibu Kota Kecamatan	Luas (km persegi)
Pulau-Pulau Kur	Finualen	19,61
Kur Selatan	Kanara	28,72
Tayando Tam	Tayando Yamtel	73,74
Pulau Dullah Utara	Namser	91,57
Pulau Dullah Selatan	Wearhir	40,75
Kota Tual		254,39
Kota Tual		254,39

Sumber : Kota Tual Dalam Angka Tahun 2021, BPS, halaman 5

Dari tabel di atas nampak bahwa Kecamatan Pulau Dullah Utara adalah yang paling luas sejumlah 91,57 km persegi dan Kecamatan paling kecil yaitu Kur Selatan dengan luas 28,72 km persegi. Kota Tual merupakan suatu wilayah yang beriklim Muson dan tropis basah. Pada masa Musim Timur, angin bertiup dari Tenggara dan terjadi kemarau. Pada Musim Barat terjadi musim hujan, angin bertiup dari Barat Laut, serta kondisi perairan umumnya bergelora pada bulan Januari sampai Februari. Kota Tual mempunyai pulau sejumlah 66 buah, 13 diantaranya berpenghuni. Rinciannya seperti di bawah ini :

Tabel 4. Tabel Jumlah Pulau Per Kecamatan di Kota Tual tahun 2020

Nama Kecamatan	Nama Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Pulau
Pulau-Pulau Kur	Finualen	1
Kur Selatan	Kanara	8
Tayando Tam	Tayando Yamtel	27
Pulau Dullah Utara	Namser	23
Pulau Dullah Selatan	Wearhir	7
Kota Tual		66

Sumber : Kota Tual Dalam Angka Tahun 2021, BPS, halaman 6

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Tayando Tam mempunyai jumlah pulau terbanyak yaitu 23 pulau. Kecamatan Pulau

²⁰ Kota Tual Dalam Angka 2021, BPS, hlm. 12-14.

Dullah Utara terbanyak kedua yaitu 23 pulau. Kecamatan terkecil jumlah pularnya yaitu Kecamatan Pulau-pulau Kur yang hanya mempunyai jumlah pulau 1.

b. Kondisi Sosiologis

Kini pemerintahan Kota Tual berjalan dengan efektif. Kota ini memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah serta kondisi pulau-pulau kecil dan pesisir yang indah permai karena dikelilingi pasir putih. Kota terbesar kedua di Provinsi Maluku ini memiliki jumlah penduduk 88.633 jiwa pada tahun 2019. Adapun jumlah penduduk Kota Tual pada tahun 2020 berjumlah 88.999 jiwa. Kepadatan penduduknya sekitar 350 jiwa per km persegi. Laju pertumbuhan penduduknya dari tahun 2019 hingga 2020 yaitu 0,41% per tahun.²¹ Kota Tual mempunyai jumlah penduduk berbeda-beda setiap kecamatan. Adapun jumlah penduduk di setiap kecamatan yaitu :

Tabel 5. Tabel Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Tual tahun 2020.

Nama Kecamatan	Nama Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Penduduk
Pulau-Pulau Kur	Finualen	2.784
Kur Selatan	Kanara	3.609
Tayando Tam	Tayando Yamtel	7.821
Pulau Dullah Utara	Namser	23.697
Pulau Dullah Selatan	Wearhir	51.088
Kota Tual		88.999

Sumber : Kota Tual Dalam Angka Tahun 2021, BPS, halaman 46

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Pulau Dullah Selatan mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu 51.088 jiwa. Kecamatan berpenduduk paling sedikit yaitu Pulau_Pulau Kur dengan penduduk sejumlah 2.784 jiwa. Di Kota Tual ternyata masih ada penduduk miskin di tahun 2020. Adapun jumlah penduduk miskin kota Tual di tahun 2018 yaitu 17.130 jiwa. Jumlah penduduk miskin menurun di tahun 2019 menjadi 17.030 jiwa dan di tahun 2020 malah meningkat menjadi 17.360 jiwa. Persentase penduduk miskin kota Tual terhadap jumlah penduduk tahun 2020 yaitu 22.51%. Menurut data dari Kota Tual dalam angka 2021 dari BPS, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Tual semakin meningkat berturut-turut dari tahun 2018 (67,21), tahun 2019 (67,74) dan tahun 2020 (67,96). IPM ini juga didukung oleh meningkatkan kondisi ekonomi penduduk Kota Tual sehingga inflasi relatif kecil di tahun 2020

²¹ Kota Tual Dalam Angka 2021, BPS, 2021, hlm 46.

sekitar 2,06%. Kota Tual mempunyai akar budaya dan adat istiadat yang sama dengan Kabupaten induknya Maluku Tenggara yaitu filosofi adat hukum *Larvul Ngabal*. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum *Larvul Ngabal* mampu memelihara ketertiban dan hubungan keakraban antar penduduk, menanamkan rasa gotong royong (*Budaya Maren*), serta memupuk kesadaran masyarakat untuk menjaga keharmonisan alam melalui sistem "*Hawear*" yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Singkatnya, faktor budaya dan istiadat dapat diandalkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang mendukung adanya suatu keadaan yang kondusif dan harmonis.

3. Sejarah Fam di Maluku

Kawasan Timur Indonesia menyediakan contoh budaya yang mungkin lebih dapat dipahami sebagai bagian dari sebuah peninggalan karakter India yang lebih baru. Maluku banyak melambangkan masyarakat bahari yang dipengaruhi oleh dualisme. Mitos asal-usul mengungkap dualisme lautan-daratan, bumi-langit, dan dunia atas dunia bawah yang dijumpai di sepanjang wilayah yang dihuni oleh orang-orang penutur bahasa Austronesia. Keteguhan dualisme inilah yang menyediakan dorongan sejarah Maluku pada zaman modern awal.²²

Suku di Maluku tergolong dalam rumpun Austronesia yang kemudian terbagi kedalam dua golongan, yaitu Proto Melayu yang disebut Alune dan Deutro Melayu yang disebut sebagai Wemale, yang membedakan dari kedua jenis suku tersebut adalah bahasanya. Istilah lainnya adalah Suku Alune yang lebih identik dengan Patalima yang lebih banyak berada di wilayah pesisir dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, serta Suku Wemale yang identik dengan Patasiwa yang lebih banyak berada di pegunungan dengan mayoritas masyarakat beragama Kristen. Artinya, di Suku Wemale pun terdapat masyarakat beragama Islam, seperti masyarakat dengan Marga Tubaka. Istilah lain dari Alune disebut sebagai Negeri Aman yang menggambarkan laki-laki, sedangkan Wemale disebut sebagai Negeri Hena yang menggambarkan perempuan.

Penamaan di Maluku itu juga tergantung dari sukunya. Suku Alune menggunakan sistem patrilineal, sedangkan suku Wemale sebagian ada yang matrilineal. Sedangkan Bagian Barat Utara yang tergolong suku wemale dengan menggunakan sistem keluarga matrilineal. Namun belum

²²Leonard Y. Andaya, *Dunia Maluku Indonesia Timur Pada Zaman Awal*, (Yogyakarta: Penerbit Omak, 2015), hlm. 387.

bisa dipastikan, apakah sistem matrilineal ini masih ada dan terus berkembang di daerah tersebut. Setiap marga memiliki makna dan fungsinya sendiri, misalnya marga Tubaka yang merupakan imam, dan memiliki makna memilah, memilih, dan menempatkan orang pada posisinya. Dalam negeri ini, Tubaka selalu menjadi imam, dan tidak boleh marga lain menggantikannya. Marga Tubaka ini pasti Islam, artinya nama-nama yang banyak berkembang dengan marga tersebut menggunakan nama-nama orang Islam (ada kemungkinan marga yang berasal dari luar itu tidak berfungsi). Marga, yang di Maluku disebut juga dengan Fam (dari Bahasa Belanda Famile name) disebut juga *matarumah*. Ini merupakan nama keluarga dari keturunannya terdahulu. Nama fam ini digunakan sebagai nama belakang masyarakat Maluku. Banyak sekali nama keluarga (fam) yang digunakan di masyarakat Maluku ini.

Penggunaan nama di masyarakat Maluku pada awalnya berdasarkan kepada adat penamaan suku-suku lokal atau suku-suku asli di Maluku. Setelah pertengahan abad-13, nama-nama Arab atau Islami atau keArab-araban mulai bermunculan seiring dengan masuknya Islam ke Maluku (Ternate, Tidore, Hitu, Saulau, Tidore, Iha, Jailolo Dan Bacan). Nama-nama yang sering digunakan yaitu nama para Nabi dan Rasul serta para sahabat, atau istri dan anak-anaknya. Bahkan sampai saat ini kecenderungan itu masih dipertahankan oleh umat Islam di Maluku. Misalnya nama-nama Hasan, Muhammad, Rifki dan Fikri adalah nama-nama Islami yang sering dipakai oleh pria Muslim Maluku, sedangkan nama-nama seperti Umi, Fatimah adalah nama-nama Islami yang sering dipakai oleh wanita Muslim Maluku. Memasuki pertengahan pada abad ke-17, nama-nama [Baptis](#) yang berasal dari nama-nama [Eropa](#) mulai populer dipakai warga Maluku yang beragama Kristen dan atau Katholik, seperti Julius, Stefani, Wiliam, Rico, Richard, Maria.

Di Maluku juga ada nama rumun keluarga yang disebut dengan *matarumah*, yaitu nama rumpun keluarga yang berasal dari satu leluhur yang sama. *Matarumah* ini biasanya oleh masyarakat Maluku disebut dengan istilah *Fam* (dari kata Family yang berarti keluarga). Jadi *matarumah* merupakan rumpun keluarga yang berasal dari satu leluhur yang sama menurut garis keturunan patrilineal atau berdasarkan garis keturunan dari pihak Bapak. Keluarga-keluarga dalam suatu negeri atau di negeri lain yang berbeda bahkan keluarga yang jauh di daerah lain memiliki

matarumah atau fam yang sama karena mereka berasal dari satu keturunan yang sama. Penyebutan fam bagi rumpun keluarga dalam matarumah di Maluku ini mungkin memiliki arti yang sama dengan penyebutan “marga” untuk menyebut rumpun keluarga bagi orang-orang Batak di Sumatera Utara. Dalam kaitan dengan negeri-negeri atau desa-desa di Maluku maka dapat dijelaskan bahwa negeri terbentuk dari penggabungan beberapa soa yang masing-masing soa dipimpin oleh Kepala Soa. Sedangkan Soa merupakan gabungan beberapa matarumah. Menurut Pattikayhatu J. A. (1997) bahwa Aman atau Hena atau Negeri dibentuk oleh beberapa Soa. Soa sendiri dibentuk atas penggabungan beberapa rumah tua atau matarumah. Rumah tua atau matarumah adalah rumpun keluarga yang berasal dari suatu leluhur yang sama berdasarkan garis keturunan kebaapaan atau patrilineal. Selain persekutuan matarumah-matarumah yang tergabung dalam soa maka negeri-negeri di Maluku juga merupakan persekutuan wilayah yang dimiliki oleh matarumah-matarumah dan soa-soa yang terdapat dalam suatu wilayah negeri.

Dengan demikian, suatu negeri merupakan persekutuan teritorial geneologis yang di dalamnya terdapat Soa yang merupakan gabungan dari beberapa mata rumah. Suatu Negeri adalah persekutuan teritorial yang terdiri dari beberapa Soa yang pada umumnya berjumlah paling sedikit tiga (Ziwar Effendi, 1987:31). Meskipun sebenarnya di Maluku terdapat juga negeri yang hanya terdapat satu atau dua Soa namun terdapat banyak matarumah. Dalam suatu negeri terdapat wilayah yang menjadi hak petuanan dari negeri. Apabila dalam petuanan negeri terdapat pemukiman penduduk maka pemukiman itu disebut dengan istilah Kampung.

4. Fam di Maluku

Fam orang Maluku merujuk kepada nama fam (*familienam*), nama keluarga, nama marga atau mataruma yang dipakai di belakang nama depan atau nama lahir masyarakat Maluku. Di Indonesia Timur terutama pada masyarakat Ambon/Maluku, kata marga dikenal secara umum sebagai kata *fam*, yang menunjukkan pengaruh dari bahasa Belanda. Kata *fam* berasal dari kata *familienam* yang berarti "nama keluarga". Bagi orang Ambon/Maluku, kata fam juga dikenal sebagai *mataruma*.

Fam orang Ambon diambil dari nama keluarga yang digunakan oleh pihak laki-laki atau pihak ayah karena Suku Ambon menganut paham garis keturunan yang Patrilineal. Nama anak dari sebuah keluarga akan ditambahkan nama fam (*familienam*) atau nama keluarga atau nama marga

atau mataruma sang ayah di belakang nama depan atau nama lahirnya. Dari nama-nama fam (familienam) atau mataruma orang Ambon berikut ini, dapat dilihat pengaruh bahasa-bahasa Portugis, Inggris, Belanda, Arab, Spanyol dan Bahasa-bahasa asli Maluku terkhusus Bahasa Ambon, yang menunjukkan besarnya pengaruh bangsa-bangsa itu di wilayah Maluku yang nanti berimbas pada penamaan di wilayah Maluku. Beberapa nama keluarga di Maluku juga mendapatkan pengaruh dari hasil kawin silang dari bangsa lain yang tidak memiliki sejarah kolonialisme dengan daerah ini namun memiliki jumlah yang signifikan salah satunya ialah Jerman.

D. Pembahasan

Fam dan Stratifikasi Sosial di Maluku (Ambon dan Tual)

1. Fam dan Stratifikasi Sosial di Ambon

Di wilayah Maluku, Desa disebut dengan negeri, terutama dalam penelitian ini yaitu di kota ambon. Adapun susunan atau struktur negeri di Maluku khususnya Ambon adalah sebagai berikut:

a. Raja

Negeri dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang disebut dengan "Raja". Seperti juga sebuah kerajaan, penerus tahta adalah keturunan raja sebelumnya, begitu juga pemilihan raja negeri. Seorang boleh mencalonkan dalam pemilihan raja jika masih memiliki hubungan darah dengan raja-raja negeri sebelumnya, atau disebut matarumah negeri. Kemudian yang memutuskan siapa raja terpilih adalah para saniri negeri, tetua-tetua adat negeri yang sehari hari membantu raja. Seorang raja memiliki masa pemerintahan 5 tahun, dan setelah itu dapat dipilih lagi. Keputusan Saniri negeri akhirnya dilegitimasi dalam SK bupati Maluku Tengah.

b. Soa

Soa adalah sebuah kelompok yang terbangun di dalam sebuah negeri dan merupakan budaya khas alias local wisdom orang Maluku terutama yang hidup di negeri-negeri di Seram bagian selatan, Seram bagian timur, Seram bagian barat, Pulau Buano, Pulau Kelang, Pulau Manipa, Haruku, Nusalaut, Saparua dan Ambon. Soa memiliki kapasitas yang lebih besar dari pada sebuah fam atau marga, karena soa mencakup beberapa fam atau marga. Biasanya Soa itu terbangun dan ditentukan sebagai suatu komunitas/lembaga

kecil di dalam suatu komunitas besar (negeri) berdasarkan hal-hal tertentu yang secara historis ada kaitan antara sesama satu soa tersebut. Entah itu memiliki hubungan/kaitan darah (geneologis) tetapi jugamemilikikaitan-kaitanlainnya.

c. Kewang

Negeri-negeri adat Maluku di wilayah Ambon, Haruku, Nusalaut, Saparua, Seram bagian barat, Seram bagian timur, Pulau Buano, Pulau Kelang dan Pulau Manipa umumnya mengenal suatu jabatan adat yang bernama Kewang atau Kewano. Kewang adalah suatu jabatan dalam tradisi Maluku yang tugasnya adalah melakukan perlindungan dan konservasi terhadap SDA (Sumber Daya Alam) yang ada di negeri yang bersangkutan. Kewang bertanggungjawab terhadap Tuhan, raja negeri dan rakyatnya. Beban pemeliharaan kelestarian dan kebersihan negeri berada di pundak anggota-anggota kewang. Kewang secara umum dibagi atas kewang darat dan kewang laut. Perbedaan kedua jenis kewang ini adalah wilayah operasi konservasi dan perlindungan, bilamana kewang darat bertugas melakukan konservasi atas SDA (Sumber Daya Alam) di darat seperti mensasi sumber air, mensasi hutan bambu dll. sedangkan kewang laut bertugas melakukan konservasi atas SD (Sumber Daya Alam) di laut seperti mensasi populasi ikan, mensasi terumbu karang, mensasi pantai dll.

d. Saniri Negeri

Negeri-negeri di Maluku pada umumnya dan negeri-negeri di Ambon mempunyai badan legislatif semacam parlemennya tersendiri yang mengurus perkara pemerintahan sekaligus adat dalam negeri. Badan legislatif negeri ini dikenal sebagai Saniri Negeri. Saniri negeri memiliki anggota berupa 1 orang perwakilan dari setiap fam-fam atau marga-marga asli di negeri yang bersangkutan (dalam hal ini Ullath) atau perwakllan dari fam-fam menetap (pendatang) yang sudah memiliki dan memakai hak fam atau marga asli seperti fam Matheos, Matulesy dan Picauli.

e. Fam/Marga

Fam Orang Maluku merujuk kepada nama fam (familienam), nama keluarga, nama marga atau mataruma yang dipakai di belakang nama depan atau nama lahir masyarakat Ambon/Maluku. Di Indonesia Timur terutama pada masyarakat Ambon/Maluku, kata marga dikenal secara umum sebagai kata fam, yang menunjukkan

pengaruh dari bahasa Belanda. Kata fam berasal dari kata familienam yang berarti “nama keluarga”. Bagi orang Ambon/Maluku, kata fam juga dikenal sebagai mataruma. Fam orang Ambon diambil dari nama keluarga yang digunakan oleh pihak laki-laki atau pihak ayah karena Suku Ambon menganut paham garis keturunan yang Patrilineal. Nama anak dari sebuah keluarga akan ditambahkan nama fam (familienam) atau nama keluarga atau nama marga atau mataruma sang ayah di belakang nama depan atau nama lahirnya. Dari nama-nama fam (familienam) atau mataruma orang Ambon berikut ini, dapat dilihat pengaruh bahasa-bahasa Portugis, Inggris, Belanda, Arab, Spanyol dan Bahasa-bahasa asli Maluku terkhusus Bahasa Ambon, yang menunjukkan besarnya pengaruh bangsa-bangsa itu di wilayah Maluku yang nanti berimbas pada penamaan di wilayah Maluku. Beberapa nama keluarga di Maluku juga mendapatkan pengaruh dari hasil kawin silang dari bangsa lain yang tidak memiliki sejarah kolonialisme dengan daerah ini namun memiliki jumlah yang signifikan salah satunya ialah Jerman.

f. Marinyo

Negeri-negeri adat Maluku di wilayah Ambon umumnya mengenal suatu jabatan adat yang bernama Marinyo. Asal kata marinyo adalah Mourinho yang diserap dari Bahasa Portugis. Marinyo secara bahasa berarti polisi atau polisi adat, namun dalam konteks keseharian di negeri-negeri adat di Maluku marinyo didefinisikan sebagai juru bicara raja kepada rakyatnya atau kepada negeri lain. Tugas marinyo antara lain mengumpulkan warga ketika akan dilangsungkannya upacara bendera, natal bersama, makan bersama, meja kasiang, bersih-bersih negeri, lomba HUT RI 17 agustus-an dan ketika ada hal-hal gawat. Marinyo pulalah yang membunyikan kentongan besar di baileu untuk memanggil orang datang.



2. Sejarah dan Perkembangannya

Di Maluku khususnya di pulau Ambon kekuasaan Belanda berjalan dengan tanpa menghadapi kesulitan yang begitu berarti. Hal ini disebabkan karena lingkup kekuasaan dalam 2 masyarakat Maluku yang terpecah-pecah dimana seorang raja hanya menguasai luas wilayah setingkat Desa yang dikenal di Maluku dengan sebutan “Negeri”. (Yanuarti 2007:83). Struktur kelembagaan adat di “negeri” terus eksis dan berperan secara optimal hingga mampu menciptakan keserasian dan keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat Maluku. Hingga pada berkuasanya rezim Orde Baru yang secara sistematis melakukan penyeragaman sistem pemerintahan lokal sebagaimana yang ada pada masyarakat di pulau Jawa melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sejak itu posisi dan peran lembaga-lembaga adat yang ada di “negeri” semakin melemah.

Salah satu lembaga adat penting lainnya yang kehilangan perannya adalah Saniri. Sebelum undang-undang ini diberlakukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya raja dibantu oleh saniri. Saniri Negeri adalah lembaga adat yang berperan mengayomi adat istiadat dan hukum adat. Saniri berperan membantu Raja atau Kepala Desa dalam menyelesaikan setiap perselisihan di lingkup negeri atau dusun. Saniri Negeri beranggotakan sekelompok orang yang terdiri dari kepala-kepala soa yakni kepala dari beberapa marga atau fam (sebutan bagi sistem kekeluargaan di Maluku yang pada umumnya berdasarkan garis keturunan

ayah) yang merupakan yang telah ditentukan secara turun temurun, pemuda, keamanan yang kerap berfungsi sebagai pihak yang dimintai nasehat atau masukan dalam penyelesaian suatu kasus/sengketa. Namun seiringdengannya diberlakukannya undang-undang nomor 5 tahun 1979 ini peran dari lembaga ini digantikan oleh Lembaga Musyawarah Desa (LMD), yang meskipun mendapatkan legitimasi secara umum namun tidak oleh masyarakat desa adat sepenuhnya, karena komposisi dari keanggotaan LMD itu yang sudah tidak lagi seperti sedia kala dimana pada waktu sebelumnya saniri beranggota kepala-kepala soa yang merupakan pemimpin dari tiap-tiap marga yang ada sehingga mereka merasa terwakilkan. Perlu ditambahkan bahwa, pada saat itu peran raja dalam penyelesaian permasalahan publik, baik masalah tanah, konflik dalam keluarga, maupun masalah lainnya, hanya sebagai eksekutor dalam memutuskan suatu persoalan dan keputusan raja ini sangat ditaati oleh masyarakat, namun proses diskusi, negosiasi serta mediasi sebelum keputusan itu dibuat ada di tangan saniri, bagaimana proses komunikasi yang dibangun oleh saniri untuk mendudukan persoalan yang dihadapi oleh dua pihak yang bersengketa, bagaimana saniri menghasilkan keputusan-keputusan dalam forum komunikasi internal saniri itu untuk upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi, hingga bagaimana saniri melakukan pemetaan persoalan bagi persoalan yang lebih besar, jika perlu pihak mana saja perlu dilibatkan dalam penyelesaianpersoalan tersebut. Persoalannya yang dihadapi sekarang yakni, mekanisme penyelesaian masalah seperti ini oleh sebagian masyarakat sudah lama tidak dilakukan, sebagian masyarakat lebih cenderung menyelesaikan persoalan dengan bantuan pihak kepolisian, sehingga keadilan mungkin dapat diperoleh namun ketentraman dan keharmonisan serta jalinan komunikasi yang khas dalam kehidupan masyarakat negeri di Ambon akan jauh dari yang diidamkan.

3. Fam dan Stratifikasi Sosial di Tual

Kota Tual, tinggal di sana suku Key dan Elaar. Di masyarakat Key ini masih kental dengan stratifikasi sosial yang ketat yang dapat disebut dengan kasta. Kasta di Kei terwujud dalam tiga tingkatan, dalam bahasa lokal masyarakat Kei yaitu: Mel-mel, mereka ini adalah para imigran atau para pendatang. Ren-ren, merupakan kelompok orang merdeka, mereka ini adalah penduduk asli, dan Iri-Iri yaitu kelompok yang mengabdikan yang pernah melakukan pelanggaran adat dan status mereka yang tadinya

sebagai Mel dan Ren di cabut. Seorang informan menceritakan sistem kasta sesungguhnya lebih kuat di Kei Besar dibandingkan di Kei Kecil. Di Kei Kecil kasta sudah ditempatkan pada posisinya yang sepatutnya. Maksudnya kasta mel-mel, ren-ren dan iri-iri, akan terlihat ketika ada peristiwa, peristiwa ritual adat, seperti rapat desa, pelantikan Rat (raja), orang Kay (kepala desa) dan acara ada lainnya. Dalam interaksi masyarakat sehari-hari, hampir tidak terlihat perbedaan diantara mereka. Di Kei Besar, pengaruh kasta masih sangat kuat dipraktikkan dalam interaksi masyarakat Maluku Tenggara atau orang Kei. Hal itu sangat kuat terlihat pada perkawinan; tidak boleh terjadi perkawinan lintas kasta, mel-mel dengan ren-ren, atau mel-mel dengan Iri-iri, Dalam hal ini jabatan “tuan” orang mel-mel, yang menguasai sejumlah orang ren-ren dan Iri-iri, yang disebut orang rumah atau kepala marga. Orang rumah adalah sebutan untuk orang ren-ren dan terutama orang Iri-iri yang menjadi kelompok terbawah yang dikuasai oleh seorang mel-mel sebagai kepala fam-nya. Orang-orang ini biasanya dipakai sebagai para pekerja bagi kepentingan “tuan” mel-mel nya. Orang ren-ren dan terutama orang iri-iri yang dikuasainya, biasanya dipakai untuk mengerjakan kebun atau mengolah kopra bagi kebutuhan ekonomi pribadinya. Karena kewenangan yang sewenang-wenang ini, kondisi hidupnya lebih baik dari orang Ren-ren dan Iri-iri, yang diikuasainya. Mereka juga merupakan tenaga kerja siap pakai bagi pekerjaan berskala besar di desa. Para orang rumah itu lebih tepat disebut sebagai Budak. Sebab banyak kali hak mereka dibatasi. Mereka hanya siap melakukan apa saja atas kehendak orang Mel-mel yang menjadi tuannya ada kesan kuat bahwa kasta Iri-iri yang lebih banyak menjadi orang rumah atau budak bagi keluarga mel-mel ketimbang kasta ren-ren. ren -ren yang menjadi orang rumah adalah orang kerja atau ren-ren. Orang Kei menyebut orang ren-ren adalah para tuan tan (tuan tanah) ini sebagai orang mel nangan. para tuan tan orang re-ren adalah orang-orang yang sangat menguasai batas-batas tanah di Kei. Pengetahuannya memungkinkan mereka mampu mendudukan silsilah dan sejarah suatu wilayah, peneuanan atau hak desa-desa adat. Selain mel nagan ada Mel-mel lain yang berasal dari luar Kei, yang disebut mel roa. Indikasi lain yang mengikat kasta iri-iri yang setia kepada Mel-mel, yang tak bisa melarikan diri keluar desa atau tanah Kei sebagai upaya keluar dari sangkar penindasan, adalah ketakutan mereka terhadap sumpah setia mengabdikan kepada mel-mel.

Seorang informan mengatakan bahwa kasta mel-mel itu milik ren-ren dan Iri-iri bahwa mereka saling bergantung. Indikasi positif itu

menyatakan kalau orang ren-ren dan iri-iri mengalami musibah atau bencana alam. Dalam kesan seperti itu tuan mel-melnya datang membawa bala bantuan yang tidak tanggung-tanggung. Ia juga mencontohkan keterikatan pemahaman itu dalam pemberian Yelim, yang bisanya diberikan di kejadian yang butuh partisipasi sesama, seperti: orang mati, orang kawin, memangun rumah baru dan di acara adat lainnya. Semua orang dalam orang wajib memberikan yelim menurut kemampuannya.

Menurut seorang informan menambahkan bahwa dengan adanya sistem kastal melmel, ren-ren dan iri-iri, lebih memudahkan dalam mengatur pekerjaan di desa sebab tiap mel-mel biasanya menjadi kepala marga atas kelompok ren-ren dan iri-iri sehigga ketika ada pekerjaan, ia cukup memrintahkan mereka dan pekerjaan itu mudah terlaksana. Jeleknya jika kepala desa atau orang yang punya pekerjaan tidak disukai karena bertindak tidak jujur dan tidak adil. Dalam suasa seperti itu, mereka bisa mogok kerja dan hancurlah semua rencana kerja yang sudah digagas. Pernah ada sikap pembangkangan dari orang ren-ren dan orang iri-iri yang menghidarkan diri dari berbagai bentuk penindasan oleh pribadi mel-mel tertentu ditambahkannya lagi bahwa, Jika seorang pria mel-mel menghamili seorang gadis ren-ren atau iri-iri maka persolanya ti idak seheboh dan sesulit ketika seorang pria ren-ren atau iri-iri menghamilkan seorang gadis mel-mel jika seorang mel-mel menghamili seorang ren-ren atau iri-iri ia cukup membayar denda kepada keluarga si wanita, lalu selesai; bahkan ada juga yang dibiarkan persoalanya menguap begitu saja. Akan tetapi jika seorang ren-ren atau iri-iri menghamili seorang mel-mel, ia akan disangkal atau diusir dari desa dan si wanita mel-mel itu menjadi warga strata dari mana si pria itu berasal. Ia kehilangan haknya dan mulai hidup dalam komonitas baru. Jika keduanya sungguh saling mencintai, biasaya mereka melarikan diri keluar desa dan meneruskan hidupnya di sana. Mereka jarang sekali atau bahkan tidak akan kembali ke desanya. Perubahan kasta yang megalir kebawah seperti ini memungkinkan peningkatan populasi dikasta ren-ren dan iri-iri sedangkan di puncak kasta mel-mel, makin meyusut “seleksi alam” ini pada kenyataannya sangat menguntungkan dominasi mel-mel; mereka menjadi sedikit, tetapi makin berkuasa. Kekhasan lain yang menjadi wilayah dominasi orang mel-mel sampai saat ini mereka saja yang banyak menduduki jabatan penting orang ren-ren dan iri-iri sangat sulit dan belum pernah ada yang bisa menembusi dan menempati jabatan peting di Kei.

Secara sederhana, kasta yang terjadi di kei ini bisa di definisikan sebagai penguasaan oleh pihak tertentu yang lebih kuat terhadap pihak lain yang lebih lemah. Dengan demikian, praktek kasta dalam area kehidupan masyarakat Elaar ini dapat didefinisikan sebagai bentuk pertarungan yang terjadi antar kelompok dari basis etnisitas berbeda untuk memperebutkan sumber-sumber kepentingan, di mana dari hasil pertarungan tersebut akan tampil kelompok kasta (etnik) tertentu sebagai pemenang yang lebih kuat dan memiliki, penguasaan atas sumber-sumber terhadap kelompok kasta lain yang kalah dan berada pada posisi yang lebih lemah.

4. Dinamika Sosial dan Stratifikasi Masyarakat Maluku

a. Ambon

Masyarakat ambon masih memiliki struktur masyarakat adatnya yaitu negeri. Dalam negeri ini masih terdapat raja sebagai pimpinannya, saniri dan struktur lainnya. Untuk maju dalam pemilihan pimpinan negeri yaitu raja, haruslah dari keturunan raja atau dengan kata lain, dari fam keluarga raja. Seperti di Negeri Batu merah, fam hatala dan nurtele. Fam ini disebut sebagai fam atau matarumah perintah, yang dapat menjabat sebagai raja. Di negeri Tehua, hanya ada satu fam parentah yaitu Tehuayo dan hanya keturunan raja yang dapat maju pemilihan raja. Di negeri Tehoru, fam silawane.²³ Selain fam parentah terutama untuk raja, posisi-posisi tertentu dalam masyarakat adat negeri ambon juga diisi dari fam-fam tertentu. Misalnya, untuk jabatan saniri negeri, dan untuk jabatan modin. Akan tetapi profesi-profesi lain dalam masyarakat secara umum seperti profesi guru, hakim, pejabat pemerintah kecamatan, pegawai pemerintah daerah kabupaten dan propinsi diisi oleh orang dari berbagai fam secara bebas.²⁴

Masyarakat ambon saat ini sudah merupakan masyarakat plural. Banyak pendatang dari berbagai daerah yang tinggal di sana. Misalnya dari Jawa dan Sunda. Hal ini juga menyebabkan adanya disparitas fam di Ambon ini. Masyarakat ambon sudah berbaur dari berbagai etnik dan famnya. Masyarakat ambon dari berbagai etnik dan famnya tersebut hidup membaur dalam berbagai profesinya. Akan tetapi, profesi-profesi dalam struktur masyarakat adat negeri tetap saja diisi oleh fam-fam tertentu seperti kedudukan raja harus diisi oleh fam parentah. Fam lain juga para pendatang tidak dapat mencalonkan diri untuk menjadi raja. Tetapi profesi-profesi lain

²³ Hasil wawancara dengan Haji Latua, tokoh agama Ambon, 23 November 2021.

²⁴ *Ibid.*

di luar struktur masyarakat adat negeri dapat diperoleh oleh siapa pun dari fam apapun.

b. Tual

Kota Tual yang masyarakatnya merupakan dari suku key, memiliki satu keunikan tersendiri, yang mana masih ada kelas atau kasta. Stratifikasi sosial sangat kental dalam masyarakat suku key terutama di Key besar. Kasta tersebut yaitu mel-mel, ren-ren dan iri-iri (sebagaimana terpapar di bagian sebelumnya). Mel-mel yaitu para pendatang, tetapi mereka ini menjadi kasta atas yang menguasai kasta lainnya. Kedudukannya dominan dalam masyarakat. Adapun ren-ren merupakan penduduk lokal yang menjadi kaum pekerja dan sebagian ada yang menjadi tua tanah, namun banyak juga yang masih di bawah perintah mel-mel. Sementara iri-iri merupakan kasta paling rendah yaitu para pekerja atau buruh (budak) yang dipekerjakan oleh kaum mel-mel. Antar kasta ini tidak boleh membaaur, bahkan terlarang perkawinan antar kasta ini.

Adapun fam atau matarumah parentah, sama dengan di Ambon, bahwa untuk menjadi raja dalam masyarakat adat negeri haruslah dari keturunan Raja dan fam raja, dan ini dari kaum mel-mel sebagai kasta yang tinggi. Seperti di Rehinsaf Kota Tual fam raja yaitu Tamher, di Rahensaf Dula, fam Raja yaitu Renuat dan di Ohoitahit fam Raja yaitu fam Rengiwuryaan. Sementara fam untuk imam di Tual yaitu Kabalmay, dan di Dula fam Renuat. Yang semua ini dari kaum mel-mel sebagai kasta atas. Adapun dari kaum iri-iri sebagai kasta paling rendah tidak dapat menjadi penguasa dalam masyarakat Tual ini. Bahkan secara umum dalam kehidupan masyarakat, kaum iri-iri ini tidak mendapatkan profesi yang terhormat dalam masyarakat. Misalnya profesi umum seperti guru dan pegawai juga didominasi oleh kaum mel-mel dan ren-ren.

5. Perkembangan Saat Ini

Salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang patut dijaga dan dilestarikan adalah sistem pemerintahan adat yang eksistensinya masih berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat adat di Daerah Maluku. Pemerintahan adat di Maluku merupakan peninggalan budaya yang luhur yang mengatur tata kehidupan masyarakat Maluku sejak berabad-abad yang silam dan masih dipertahankan hingga sekarang. Pada umumnya sistem pemerintahan yang berlaku sebelumnya bersumber pada aturan-aturan adat

atau sistem pemerintahan peninggalan Belanda.²⁵ Semua desa di Maluku disebut dengan nama negeri yang dimana memiliki sistem pemerintahan adat yang masih berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakatnya. Pemerintahan adat negeri-negeri di Maluku itu kebanyakan terbentuk secara bersamaan dengan sejarah terbentuknya negeri-negeri itu sendiri. Memang eksistensi negeri dan pemerintahan adatnya itu mulai hilang dan terkikis pada waktu pemerintah Indonesia di masa Orde Baru menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menyeragamkan sistem pemerintahan Desa di seluruh Indonesia. Akan tetapi, adanya era otonomisasi yakni dengan diberlakukan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah kemudian Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang membolehkan tiap-tiap daerah dapat mengembalikan sistem pemerintahan adat yang masih berlaku di daerah masing-masing maka masyarakat dan pemerintah daerah Maluku menyambut gembira Undang-Undang tersebut. Masyarakat hampir setiap Desa di Maluku begitu antusias dan berupaya untuk mengembalikan sistem pemerintahan adat negeri mereka yang sudah lama hilang dan berantakan sejak tahun 1979 itu. Begitupun dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang tampak menyambut baik penerapan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut. Pemerintah Daerah Maluku telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Otonomi Daerah yang memberi kesempatan pemberlakuan kembali sistem pemerintahan adat di Maluku. Peraturan Daerah Provinsi tersebut telah memberi kesempatan kepada setiap Kabupaten dan Kota untuk mengembalikan sistem pemerintahan adat pada tiap-tiap negeri (desa) yang telah lama hilang itu. Namun demikian, suatu hal baru yang kemudian timbul dan patut menjadi perhatian semua elemen masyarakat di Maluku adalah masalah kontroversi tentang matarumah parentah atau hak sebagai kepala pemerintahan negeri. Hampir semua negeri yang telah menyatakan kesiapannya untuk kempali kepada pemerintahan adat, atau yang sudah menerapkan pemerintahan adat sekalipun ternyata terbentur pada masalah matarumah manakah yang lebih berhak untuk menduduki jabatan kepala pemerintahan negeri atau raja. Matarumah parentah atau matarumah perintah pada masa-masa yang lalu atau pada masa sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun

²⁵Hamid Dokolamo, "Matarumah Parentah Dalam Sistem Pemerintahan Adat Di Maluku", *Jurnal Lani: Kajian Ilmu Sejarah & Kebudayaan* Vol. 1, No. 1 2020: hlm. 27-36.
An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Vol: 16 No: 02

1979 tampak berjalan dengan sangat efektif dan efisien. Unsur-unsur perangkat pemerintahan dari raja hingga marinyo sudah diatur dan berfungsi dengan baik. Setiap matarumah dan soa dalam pemerintahan adat di negeri memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan negeri. Masyarakat di Maluku pada masa-masa itu tampak begitu taat dan sangat menghargai pemerintah di negerinya. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada negeri-negeri di Maluku dalam semua aspek kehidupan berlangsung dengan sangat harmonis. Masyarakat adat di Maluku dengan segala pranata sosial budayanya berkembang dengan sangat baik. Begitupun dengan organisasi pemerintahan negeri terlihat begitu berwibawa dan sangat dihormati oleh masyarakatnya. Masyarakat adat pada negeri-negeri di Maluku tetap patuh dan turut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan negeri. Segala keputusan pemerintah negeri selalu diikuti dan dilaksanakan dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab oleh masyarakat tanpa adanya keluhan apapun. Intinya, tidak ada konflik atau kontroversi dalam pemerintahan di tiap-tiap negeri di Maluku tentang hak matarumah parentah itu.

Namun demikian, kondisi sekarang ini justru terjadi perubahan keadaan secara drastis, hampir di setiap negeri di Maluku terdengar adanya konflik tentang perebutan matarumah perintah. Pada pemberitaan media-media massa, produk-produk penelitian di Perguruan Tinggi dan pada pertemuan-pertemuan ilmiah di Maluku dan bahkan dari pernyataan-pernyataan pejabat-pejabat daerah di Maluku yang memang mengakui adanya kontroversi tentang matarumah parentah di banyak negeri. Persoalan kontroversi itu jika tidak diatasi maka akan menimbulkan konflik di kalangan masyarakat negeri yang pada akhirnya dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan bahkan menghambat pembangunan negeri. Pemerintah Daerah Maluku juga sepertinya mengalami kesulitan dalam menentukan ataupun membuat keputusan terkait dengan persoalan kontroversi matarumah parentah.

Dalam sebuah kehidupan masyarakat yang berjalan seriringnya waktu dan perkembangan tidak bisa dipungkiri bila semuanya berjalan baik-baik saja. Sebagai suatu kesatuan masyarakat adat dan jemaat mengalami gesekan dalam kehidupan masyarakat adat bahkan jemaat yang berujung pada suatu perpecahan. Di Kei Kecil kasta masih ada dalam masyarakat

tetapi mereka sudah hidup bercampur. Dalam masyarakat di Elar, orang mel-mel dan ren-ren serta iri-iri tinggal bersebelahan rumah tidak ada pengelompokan seperti yang ada di desa-desa Kei Besar yang sangat dominan praktek kasta. Awal peristiwa ini adalah adanya kasus kawin lintas di antara pria mel-mel dan wanita ren-ren. Mereka tetap kawin “kumpul keboh” karena keluarga pria tidak mau. Namun si pria bersi keras saja. Kasusnya tergantung sehingga berdampak luas pada keluarga pria dan wanita bahkan masyarakat dan jemaat. Kejadian tersebut pada awalnya hanya merupakan masalah interen antara dua keluarga pria dan wanita yang tidak berujung pada jalan keluar yang baik, akibatnya merambat masuk dalam keluarga besar dari masing-masing kelompok dalam masyarakat tersebut, sehingga berdampak besar bagi pelayanan gereja, yaitu tindakan mereka dari ren- ren yang secara terpisah melakukan kegiatan ritual ibadah (ibadah minggu) tidak lagi di gereja, melainkan hanya dirumah. Konflik tersebut berlanjut dengan adanya saling adu mulut antara dua kelompok masyarakat tersebut (Mel-mel dan Ren-ren) dengan kata-kata hinaan dari kasta mel-mel, kepada kasta ren-ren.

E. Simpulan

1. Fam atau *famile name* yang disebut juga matarumah digunakan sebagai nama belakang oleh masyarakat Maluku. Fam ini dapat berasal dari nama Arab, Portugis, Belanda dan nama asli Maluku baik di Ambon maupun Tual. Penggunaan Fam di masyarakat Maluku ini bersifat patrilineal yaitu dari garis keturunan Ayah.
2. Fam bagi orang Maluku (Ambon dan Tual) dapat menunjukkan statifikasi sosialnya. Terutama fam parentah yaitu fam untuk menjadi raja dalam masyarakat adat Negeri perlu berasal dari fam raja atau fam parentah. Di Ambon bahwa stratifikasi sosial fam hanya terjadi di dalam struktur masyarakat adat yaitu dalam Negeri (desa adat), sedangkan dalam profesi secara umum dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintah daerah sudah membaur antar fam. Sementara itu, di Tual masih terdapat kasta yaitu mel-mel (kasta tertinggi yaitu para pendatang) yang mendominasi dan menguasai masyarakat, juga menguasai fam parentah di Tual), ren-ren dan iri-iri yaitu fam di bawah mel-mel yang menjadi kaum pekerja yang diperintah oleh mel-mel. Kaum iri-iri sebagai kasta terendah merupakan kaum pekerja yang bekerja untuk mel-mel.

3. Adanya stratifikasi sosial ini pada era sekarang banyak menimbulkan konflik seperti dalam pemilihan raja, terlebih apabila ada fam lain yang ingin menjadi raja yang notabenehnya bukan berasal dari fam parentah berdasarkan hal ini dapat memperkecil ruang bagi fam lain; juga percampuran kasta di Tual tentang larangan menikah antar kasta dapat menimbulkan konflik juga.

Referensi

- Eklevina Eirumkuy, "Suku Bangsa Di Kabupaten Buru The Tribe In Buru Regency" *Jurnal Penelitian*, Vol. 7. No. 5 Edisi November 2013.
- Hamid Dokolamo, "Matarumah Parentah Dalam Sistem Pemerintahan Adat Di Maluku", *Jurnal Lani: Kajian Ilmu Sejarah & Kebudayaan* Vol. 1, No. 1 2020.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_sektarian_Maluku, diunduh tanggal 25 November 2021.
- J,A Pattikayhatu, *Negeri-negeri di Jazirah Leihitu Pulau Ambon*, (Yogyakarta: CitraAjiParama,2008),<http://202.162.35.204:8191/opac/DetailOpacBlank.aspx?id=2459>.
- John Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban, Analisis Kritis Aspek Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2004,https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2574&keywords.
- Josina, Tuasun, "Stratifikasi Sosial dalam Gereja: Suatu Kajian Sosio-Historis Terhadap Kedudukan dan Peran Raja di Jemaat GPM Aboru, Maluku Tengah dalam Prespektif Ketetapan Sinode GPM No.08/SND/Ke36/2010", *Program Studi Teologi FTEO-UKSW*,2013:
<https://repository.uksw.edu/handle/123456789/4022>.
- Leonard Y. Andaya, *Dunia Maluku Indonesia Timur Pada Zaman Awal*, Yogyakarta: Penerbit Omak, 2015.
- Lihat lebih lanjut dalam J.A. Pattikayhatu, *Negeri-Negeri di Jazirah Leitimor Pulau Ambon*, (Yogyakarta: Citra Aji Prama, 2008), hlm. 51-53, dan bandingkan dalam J.A. Pattikayhatu, *Negeri-Negeri di Jazirah Leihitu Pulau Ambon*, (Yogyakarta: Citra Aji Prama, 2008).
- Nicolas Frost, "Adat di Maluku: Nilai Baru atau Eksklusivisme Lama" *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol.74,2004:<http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3506>.
- PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

- R. Deffi Kurniawati and Sri Mulyani, *Gelar Adat dan Gelar Kebangsawanan di Indonesia*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2012, <http://digilib.isi.ac.id/id/eprint/3021>.
- R. Deffi Kurniawati dan Sri Mulyani, *Daftar Nama Marga/Fam, Gelar Adat dan Gelar Kebangsawanan di Indonesia*, Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2012.
- Samuel Waileruny, *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Ziwar Effendi, *Hukum Adat Ambon Lease*, Jakarta: Pranada Paaramita, 1989.
- Ziwar Effendi, *Hukum Adat Ambon-Lease*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Lihat juga Sumarsono, *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Ambon*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.